



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2021PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI JULAEHA, Tempat/Tanggal Lahir Cikulur, 5 Agustus 1990, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan AR. Hakim Gg. Kolam No. 26 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan, sebagai Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Abimayu, S.H., dan M. Fadli Wanda, S.H., dari Kantor Pengacara "BAMBANG ABIMANYU, S.H., & REKAN" berkantor di Jalan AR. Hakim Nomor 15/90 A Kelurahan Sukarame I Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021;

Lawan :

ALBERT, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 30 Oktober 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Kapt. Jumhana Gg. BM Noor No.1-L Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan, sekarang Menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kls I Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September 2021 dalam Register Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lesron Siahaan di Medan, pada tanggal 11 Mei Tahun 2011 yang telah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
Pada 13 September 2019 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.1271-
KW-13092009-0005 tertanggal 13 September 2019;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :- Stella Maria, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2012;- Vincent Tanamal, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 03 April 2017;
3. Bahwa sesuai ketentuan Hukum yang berlaku tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Jalan Kapt Jumhana GG. BM Noor No 1-L Kel.Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang tapi seiring waktu berjalan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perpecahan;
6. Bahwa awal yang menjadi sumber pemicu perpecahan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diduga Pencandu Narkotika;
7. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menggunakan Narkoba, sehingga antar Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran, tetapi perpecahan dan pertengkaran tersebut masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, Karena Penggugat senantiasa berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perpecahan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019, dimana akibat sering terjadi perpecahan dan pertengkaran Tergugat semakin sering Menggunakan Narkoba sehingga menjadi temperamental dan gampang marah, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup untuk membina rumah tangga yang baik, akur, harmonis dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2019 akhir Tergugat terjerat dengan permasalahan Hukum, Tergugat melakukan tindak Pidana sebagai Pengguna Narkoba dan ditahan (terhukum) di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta sampai dengan saat ini;
10. Bahwa sejak Tergugat di tahan di Lembaga Perasyarakatan sudah pisah rumah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dijaga, dirawat, dan dibiayai oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat saat sekarang ini tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan menyewa kamar (kos) di jalan AR. Hakim Gg. Kolam No.26 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan ;
12. Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari keluarga Penggugat sehingga didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perkecokan dan pertengkar ;
13. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;1. Stella Maria, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2012.2. Vincent Tanamal, Laki-laki, lahir di Medan pada 03 April 2017. Yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu kandung (ic.Penggugat) maka sudah sepatutnya Penggugat ditunjuk dan dinyatakan sebagai wali dan hak pengasuhan anak kepada Penggugat;
14. Bahwa sesuai dengan Yurisprodeni MARI No.102 K/SIP/1973 tanggal 23 April 1975 mengatakan " Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan , khusus nya bagi anak-anak yang masih kecil" karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali kalau bias di buktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar memelihara anaknya;
15. Bahwa walaupun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat. maka sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, terhadap anak dan bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat beralasan kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, Pendidikan, Perawatan serta pengobatan dan rekreasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan dan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 05 setiap bulan nya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan rukun, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di pertahankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat a, b dan I PP No. 9 Tahun 1975, sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana di kehendaki di dalam pasal 191 Rbg/180 HIR maka, sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan C/q Ketua Majelis Hakim Perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Medan untuk didengan keterangannya dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dilangsungkan didepan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lesron Sihaan di Medan pada tanggal 11 Mei Tahun 2011 yang telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada 13 September 2019 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.1271-KW-13092009-0005 tertanggal 13 September 2019 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dilangsungkan didepan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lesron Sihaan di Medan pada tanggal 11 Mei Tahun 2011 yang telah dicatikan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan Pada 13 September 2019 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1271-KW-13092009-0005 tertanggal 13 September 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan menunjuk penggugat sebagai wali dan pengasuh anak penggugat dan tergugat yang bernama;- Stella Maria, Perempuan, lahir di medan pada tanggal 24 September 2012;- Vincent Tanamal, Laki-laki, lahir di Medan pada 03 April 2017;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- dan di serah kan kepada Penggugat paling lambat tanggal 05 setiap bulan nya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk Mencatatkan Perceraian ini kedalam suatu Akta yang di tentukan untuk itu ;
7. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Medan atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) Helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan untuk kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Dan 1 (satu) helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan kepada kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Medani untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan Verztekt, Banding Maupun Banding (Uit Voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2021 untuk sidang tanggal 15 September 2021, dan tanggal 23 September 2021 untuk sidang tanggal 29 September 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Medan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-13092009-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 September 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi atas nama Musrinal dan Syafrida yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13092019-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 September 2019, bahwa di Kota Medan pada tanggal 13 September 2019 telah tercatat perkawinan antara Albert dan Siti Juliaha, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-12082019-0120, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa di Medan pada tanggal 24 September 2012 telah lahir Stella Maria, anak kesatu Perempuan dari Ayah Albert dan Ibu Siti Juliaha;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-12082019-0121, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa di Medan pada tanggal 3 April 2019 telah lahir Vincent Tanamal, anak kedua Laki-laki dari Ayah Albert dan Ibu Siti Juliaeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 3602176609900001 atas nama Siti Juliaeha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 20 Februari 2020, Penggugat tinggal di Kpt Jumhana Gg. BM Noor No. 1-1, Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga No. 1271102508160005 atas nama Kepala Keluarga Albert, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceksokan secara terus menerus. Hal ini disebabkan oleh Tergugat yang sering menggunakan Narkotika. Sehingga tahun 2019 Tergugat terjerat masalah hukum dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kls 1 Medan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Stella Maria, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Vincent Tanamal Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 (bukti P-2 dan P-3). Kedua anak tersebut masih tergolong sebagai anak dibawah umur, sehingga kedua anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya. Sehingga petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan. Sehingga petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Oleh karena itu tidak berlebihan untuk menambah petitum tersebut dalam amar putusan meskipun tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum angka 6 dan 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat supaya Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan perkara ini tidak terdapat amar putusan yang bersifat eksekutabel atau yang pelaksanaannya melalui proses eksekusi, sehingga petitum gugatan angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Medan didepan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lesron Sihaan pada tanggal 11 Mei Tahun 2011 dan telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-13092009-0005 tanggal 13 September 2019 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-13092009-0005 tanggal 13 September 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Stella Maria, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Vincent Tanamal, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 15 Agustus 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban, S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 2 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	550.000,00

(Lima ratus lima puluh ribu rupiah);